

ABSTRAK

Proses pembuktian pada tindak pidana narkoba memiliki karakteristik yang lebih spesifik dan kompleks dibandingkan tindak pidana umum, terutama ketika dihadapkan pada perkara di mana pelaku tidak menguasai barang bukti secara fisik (*actual possession*) melainkan melalui penguasaan tidak langsung (*constructive possession*). Permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai kedudukan alat bukti pada proses pembuktian tindak pidana narkoba dan pertimbangan hakim berdasarkan penguraian alat bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Pal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal atau yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kedudukan alat-alat bukti yang saling bersesuaian—meliputi keterangan saksi, surat (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium), keterangan terdakwa, dan barang bukti—memiliki peranan sentral dalam membangun keyakinan hakim. Majelis Hakim dalam putusan *a quo* telah tepat menguraikan persesuaian alat bukti tersebut guna membuktikan terpenuhinya unsur pengetahuan dan niat dari terdakwa atas kepemilikan narkoba (*constructive possession*), meskipun barang bukti secara fisik ditemukan di dalam tas milik rekannya. Melalui penguraian alat bukti yang komprehensif ini, penyelesaian perkara dan penjatuhan pidana dilakukan berlandaskan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang terbukti secara sah, meyakinkan, dan proporsional dengan memperhatikan keadaan terdakwa.

Kata Kunci: Pembuktian, Penguraian Alat Bukti, Tindak Pidana Narkoba, *Constructive Possession*, Pertimbangan Hakim.